

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 480/MPP/Kep/7/2003

**TENTANG
PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU
PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN
DALAM KEADAAN BUKAN BARU**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 458/MPP/Kep/7/2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Impor Bus Kota dan Perkotaan Dalam Keadaan Bukan Baru, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor bus kota dan perkotaan dalam keadaan bukan baru.

Mengingat :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 458/MPP/Kep/7/2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Impor Bus Kota dan Perkotaan Dalam Keadaan Bukan Baru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menunjuk Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis bus kota dan perkotaan dalam keadaan bukan baru yang diimpor, yaitu :

1. PT. Surveyor Indonesia;
2. PT. Superintending Company of Indonesia (PT. Persero SUCOFINDO)

KEDUA :

Kedua Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. melakukan verifikasi atau penelusuran teknis bus kota dan perkotaan bukan baru yang meliputi data atau keterangan mengenai :
 - a. jumlah tempat duduk 20 (dua puluh) orang atau lebih termasuk pengemudi;
 - b. konfigurasi sumbu 1.2;
 - c. umur sasis kendaraan minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun;
 - d. sistem kemudi kanan;
 - e. memenuhi kondisi laik jalan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. memenuhi standar emisi gas buang Euro-1;
 - g. merek harus yang sudah ada di Indonesia;
 - h. merk, tipe dan varian;
 - i. negara asal;
 - j. nomor rangka;
 - k. dimensi;
 - l. massa;

- m. tipe/model motor penggerak;
 - n. nomor engine;
 - o. isi silinder;
 - p. daya maksimum
2. menuangkan hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedalam bentuk Certificate of Inspection (COI) yang digunakan sebagai dasar penerbitan Tanda Pendaftaran Tipe (TPT).
 3. menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor bus kota dan perkotaan dalam keadaan bukan baru secara periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, cq. Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

KETIGA :

Dalam melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis impor bus kota dan perkotaan dalam keadaan bukan baru, Surveyor dapat memungut imbalan jasa atas jasa yang diberikannya dari Importir Bus Kota dan Perkotaan Dalam Keadaan Bukan Baru yang besarnya disesuaikan dengan azas manfaat.

KEEMPAT :

Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini menjadi tanggung jawab Surveyor.

KELIMA :

Penunjukan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapus kewenangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan menambah penunjukan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor bus kota dan perkotaan dalam keadaan bukan baru.

KEENAM :

Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

KETUJUH :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

RINI M SUMARNO SOEWANDI